

2. LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Aktiva Tetap

2.1.1 Pengertian Aktiva Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16, aktiva tetap diasumsikan sebagai aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (1982:221), aktiva tetap merupakan aktiva yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan, yang umumnya lebih dari 1 tahun dan merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang besar.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian aktiva tetap berwujud tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu aktiva dapat dikatakan sebagai aktiva tetap apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bersifat relatif permanen, yang artinya aktiva-aktiva tersebut dapat digunakan untuk jangka panjang, biasanya dipakai lebih dari 1 tahun atau lebih dari periode akuntansi.
2. Aktiva Tetap haruslah terdiri dari aktiva-aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan, hal ini yang membedakan dengan persediaan barang dagangan.
3. Pengeluaran untuk perolehan aktiva tetap biasanya merupakan pengeluaran yang cukup besar, sehingga perusahaan perlu mempunyai kebijakan tersendiri dalam mendanai perolehan aktiva tetap.

2.1.2 Jenis Aktiva Tetap

Pada dasarnya, terdapat tiga golongan aktiva tetap yang umum ditemui,

yaitu:

1. Tanah

Umur dan nilai tanah tidak seperti aktiva lain yang dapat usang dan berkurang nilainya. Sebagian besar tanah tidak dapat usang dan nilainya tidak berkurang, oleh karena itu tanah tidak disusutkan. Tetapi ada juga tanah yang nilainya berkurang, misalnya karena tanah tersebut dipakai sebagai bahan baku suatu produk, maka nilai tanah tersebut dapat disusutkan. Tanah yang termasuk dalam aktiva tetap adalah tanah yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak ditujukan untuk diperjualbelikan.

Contoh aktiva tetap berupa tanah yaitu tanah tempat gedung perusahaan berdiri, tanah yang digunakan sebagai jalan dan lahan parkir untuk perusahaan. Tanah tersebut merupakan aktiva tetap, karena digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan.

Tanah dinilai berdasarkan harga perolehan tanah, yang terdiri dari:

- a. Harga pembelian tanah.
- b. Biaya-biaya dalam perolehan hak atas tanah tersebut, antara lain : biaya balik nama dan biaya notaris.
- c. Biaya pematangan tanah.
- d. Biaya pengurusan surat-surat izin sehubungan dengan tanah.

2. Bangunan

Bangunan adalah golongan aktiva tetap yang umurnya terbatas, sehingga bangunan dapat disusutkan. Bangunan yang termasuk dalam aktiva tetap adalah bangunan yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan dan bangunan tersebut tidak ditujukan untuk diperjualbelikan.

Contoh dari aktiva tetap berupa bangunan yaitu, gudang yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, kantor yang digunakan untuk operasional perusahaan dan pabrik yang digunakan untuk proses produksi perusahaan. Gudang, kantor dan pabrik tersebut merupakan aktiva tetap karena tidak ditujukan untuk diperjual belikan. Bangunan dinilai berdasarkan harga perolehan bangunan tersebut. Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian atau karena dibangun sendiri.

Yang termasuk harga perolehan bangunan melalui proses pembelian adalah:

- a. Harga beli bangunan.
- b. Biaya perbaikan sampai bangunan tersebut dapat digunakan.
- c. Biaya lain-lain yang berhubungan dengan perolehan hak atas bangunan tersebut, antara lain: biaya balik nama.

Yang termasuk nilai perolehan bangunan melalui proses pembangunan adalah:

- a. Harga kontrak dengan kontraktor.
- b. Biaya pengawasan.
- c. Biaya arsitek.
- d. Biaya bunga selama periode konstruksi apabila pembangunan dibiayai dari pinjaman.

3. Mesin dan Peralatan

Mesin dan peralatan yang termasuk dalam aktiva tetap adalah mesin dan peralatan yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Mesin dan peralatan ini harus mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Contoh mesin dan peralatan yang termasuk dalam aktiva tetap, yaitu mesin produksi, perabotan kantor, dan peralatan yang digunakan untuk proses pengiriman, dimana peralatan tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Mesin dan peralatan dinilai berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan tersebut terdiri dari:


- a. Harga beli.
- b. Biaya angkut.
- c. Biaya asuransi sampai aktiva siap dioperasikan.
- d. Biaya pemasangan.
- e. Biaya percobaan.

2.1.3 Cara Perolehan Aktiva Tetap

Aktiva tetap dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

1. Perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara tunai.

Dalam perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara tunai, pembeli dan penjual berhubungan secara langsung. Dalam skripsi ini, pembeli adalah perusahaan yang membeli aktiva tetap, sedangkan penjual adalah *supplier* yang menyediakan atau menjual aktiva tetap. Siklus pembelian secara tunai dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini.



Sumber: Manajemen Lembaga Keuangan

Gambar 2.1. Siklus Pembelian Secara Tunai

Keterangan gambar 2.1. :

1. Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini penjual menyerahkan aktiva tetap kepada perusahaan.
2. Pengiriman faktur. Penjual mengirimkan faktur kepada perusahaan.
3. Pembayaran. Pada waktu jatuh tempo pembayaran, pembeli membayar sesuai faktur kepada penjual.


Dalam pembelian secara tunai, terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembelian aktiva tetap tersebut sampai dengan aktiva tetap tersebut berada pada kondisi yang siap untuk dipergunakan. Biaya-biaya tersebut akan menjadi harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap tersebut tidak dapat dibebankan secara langsung, tetapi pembebanan tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahun, sehingga akan timbul biaya penyusutan atas aktiva tetap tersebut.

Dalam alternatif sumber pembiayaan melalui pembelian secara tunai, terdapat resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, yaitu resiko

kehilangan kesempatan (*opportunity cost*) untuk dapat menginvestasikan uang tersebut ke dalam bentuk investasi yang lain, dengan demikian perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari investasi tersebut. Definisi *opportunity cost* adalah *cash flow* yang dapat terrealisasi dari alternatif penggunaan *asset* yang terbaik yang akan dipakai, dengan menggunakan dana yang dikeluarkan perusahaan, yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan dalam periode waktu tertentu. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dengan melihat resiko apa yang harus diambil apabila perusahaan memilih alternatif sumber pembiayaan melalui pembelian secara tunai.

2. Perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara kredit.

Alternatif sumber pembiayaan dalam perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara kredit melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan bank. Gambar 2.2. di bawah ini, akan memperjelas alur pembelian secara kredit.



Sumber: Manajemen Lembaga Keuangan

Gambar 2.2. Siklus Pembelian Secara Kredit

Keterangan gambar 2.2. :

1. Penjualan secara kredit dari penjual (*supplier*) kepada pembeli

(perusahaan).

2. Kontrak/perjanjian antara penjual dengan bank, disertai dengan penyerahan faktur-faktur dan dokumen-dokumen yang terkait.
3. Pembayaran oleh bank, pembayaran tersebut berjumlah sampai dengan 80% dari total nilai faktur, sisanya 20% akan dibayar apabila telah dilakukan pelunasan penuh oleh pembeli.
4. Penagihan oleh bank kepada pembeli, disertai bukti pendukung.
5. Pelunasan hutang dari pembeli kepada pihak bank.

Dalam pembelian secara kredit, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar biaya bunga pinjaman kepada bank. Perlakuan atas biaya bunga pinjaman tersebut diatur dalam PSAK no. 26.

Dalam PSAK no. 26, terdapat definisi biaya pinjaman, biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

Perlakuan biaya pinjaman tersebut, apakah dikapitalisasi atau diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut, tergantung dari, apakah aktiva tetap tersebut termasuk dalam aktiva tertentu atau tidak. Definisi dari aktiva tertentu adalah suatu aktiva yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya, antara lain persediaan barang tertentu, pabrik dan pembangkit tenaga listrik. Yang dimaksud dengan persediaan barang tertentu adalah persediaan yang untuk memproduksi sampai siap dijual membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 12 bulan atau lebih. Sedangkan aktiva yang pada saat diperoleh sudah dalam keadaan siap untuk digunakan atau dijual bukan merupakan aktiva tertentu.

Apabila aktiva tetap tersebut masuk dalam kategori aktiva tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi, jika aktiva tetap tersebut tidak masuk dalam kategori aktiva tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut.

3. Perolehan aktiva tetap melalui *leasing*.


Sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara pemilik barang modal (*lessor*) dengan pemakai barang modal (*lessee*), dimana *lessor*

memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dan *lessee*, *lessee* dapat diberikan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak, dengan demikian hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik *lessor* selama jangka waktu kontrak *lease*.

Dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *leasing* merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Dalam setiap transaksi *leasing*, di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu:

- a. *Lessor*, adalah perusahaan sewa guna usaha atau pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang.
- b. *Lessee*, adalah perusahaan atau pihak pemakai barang, yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian atau kontrak.
- c. *Supplier*, adalah pihak penjual barang yang disewagunausahakan.

Mekanisme transaksi *leasing* dapat dilihat pada gambar 2.3. di bawah ini:



Sumber: Manajemen Lembaga Keuangan

Gambar 2.3. Siklus Transaksi *Leasing*

Keterangan:

1. *Lessee* menghubungi *supplier* untuk pemilihan dan penentuan jenis

barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang yang akan di-lease.

2. *Lessee* melakukan negosiasi dengan *lessor* mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, *lessee* dapat meminta *lease quotation* yang tidak mengikat dari *lessor*. Dalam *lease quotation* ini memuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan *leasing* antara lain : keterangan barang, harga barang, nilai sisa, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3. *Lessor* mengirimkan *letter of offer* atau *commitment letter* kepada *lessee* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan *lessor* untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan *lessee* tersebut. Apabila *lessee* menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam *letter of offer*, kemudian *lessee* menandatangani dan mengembalikannya kepada *lessor*.
4. Penandatanganan kontrak *leasing* setelah semua persyaratan dipenuhi *lessee*. Kontrak *leasing* tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa *leasing*, opsi bagi *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek *leasing*, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada *supplier* disertai instruksi pengiriman barang kepada *lessee* sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh *lessee* sesuai pesanan. Selanjutnya *lessee* menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada *supplier*.
7. Penyerahan dokumen oleh *supplier* kepada *lessor* termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh *lessor* kepada *supplier*.
9. Pembayaran angsuran (*lease payment*) secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya

mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.

Secara garis besar ada dua macam kegiatan *leasing*, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease* atau *capital lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*).

Finance Lease adalah *leasing* di mana penyewa pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing*, berdasarkan nilai sisa yang disepakati.

Dalam *finance lease*, *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama *lessor*, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *leasing*. Selama masa *leasing*, *lessee* melakukan pembayaran sewa secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). *Finance lease* sering disebut *full-pay out leasing*, yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara *lessor* dengan *lessee* dimana :

- a. *Lessor* sebagai pihak pemilik barang atas objek *leasing* yang dapat berupa barang bergerak ataupun benda tidak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
- b. *Lessee* berkewajiban membayar kepada *lessor* secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau *lease payment* yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan *lessor* dan tingkat keuntungan atau *spread* yang diinginkan *lessor*.
- c. *Lessor* dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang di-*lease* tersebut ditanggung oleh *lessee*.
- d. *Lessee* pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli

barang tersebut sesuai dengan nilai sisa yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Ciri-ciri *finance lease* dapat disebutkan antara lain:

- a. Objek *leasing* tetap milik *lessor* sampai dilakukannya hak opsi.
- b. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak.
- c. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya.
- d. Jumlah *lease payment* adalah jumlah biaya perolehan ditambah dengan biaya-biaya lainnya ditambah dengan *spread*.
- e. *Lessor* tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak.
- f. Risiko ekonomis misalnya biaya pemeliharaan ditanggung *lessee*.
- g. Transaksi keuangan.
- h. *Full pay out*.
- i. Disertai hak opsi beli sesuai dengan nilai sisa.
- j. *Lessor* tidak boleh menyusutkan barang modal.
- k. Angsuran *leasing* tidak dikenakan PPN dan PPh pasal 23.

2.1.4 Penyusutan Aktiva Tetap

Terhadap aktiva tetap tersebut perlu dilakukan penyusutan. Penyusutan tersebut perlu dilakukan karena manfaat dan nilai dari aktiva tetap tersebut semakin berkurang. Aktiva tetap tersebut disusutkan secara bertahap selama masa manfaat aktiva tetap itu.

Pengertian penyusutan itu sendiri adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Tidak semua aktiva tetap dapat dilakukan penyusutan, oleh karena itu terdapat beberapa karakteristik dari aktiva tetap yang dapat disusutkan.

Beberapa karakteristik dari aktiva tetap tersebut adalah :

1. Digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Aktiva tetap yang boleh disusutkan adalah aktiva tetap yang dipakai dalam operasional perusahaan atau dalam menjalankan usaha. Aktiva tetap ini dapat dibedakan menjadi *business assets*, *mixed assets*, dan *private assets*. Untuk *business assets* dapat disusut semuanya, sedangkan untuk *mixed*

assets yang boleh disusut hanya sebagian yang digunakan dalam kegiatan usaha.

2. Nilai dari aktiva tetap tersebut menurun secara bertahap.

Nilai dari aktiva tetap yang dapat disusut harus menurun secara bertahap karena semakin buruk fisiknya atau karena faktor kualitas. Jika nilainya tidak menurun secara bertahap maka tidak dapat disusutkan, tetapi langsung dibiayakan. Adapun aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan, yaitu tanah.

3. Pihak yang dapat melakukan penyusutan :

- a. Pihak yang menggunakan aktiva tetap tersebut dalam kegiatan usaha.
- b. Pemilik, dapat dibagi menjadi *legal owner* dan *beneficial owner*.

4. Saat dilakukan penyusutan.

Secara umum saat dilakukan penyusutan adalah saat digunakan, tetapi ada kalanya pada tahun perolehan.

5. Dasar untuk melakukan penyusutan.

Pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga:

- a. Harga perolehan

Termasuk di dalamnya adalah harga, ongkos, dan pajak.

- b. Harga Penggantian

Pada prinsipnya harga penggantian tidak diperkenankan, karena untuk kepentingan pencatatan menggunakan harga perolehan.

- c. Revaluasi

Suatu aktiva yang telah direvaluasi biasanya disusutkan berdasarkan nilai revaluasinya.

2.2 Aspek Perpajakan dalam Perolehan Aktiva Tetap

2.2.1 Biaya yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal

Dalam perolehan aktiva tetap ditinjau dari aspek perpajakan dapat menggunakan tiga alternatif sumber pembiayaan, yaitu perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara tunai, pembelian secara kredit dan *leasing*.

1. Perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara tunai.

Apabila aktiva tetap diperoleh melalui pembelian secara tunai, maka biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut tidak dapat dibebankan langsung, tetapi bertahap tiap tahun. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang PPh Pasal 9 ayat (2), bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A, sehingga akan timbul biaya penyusutan.

2. Perolehan Aktiva Tetap Melalui Pembelian secara kredit

Perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara kredit, harus memperhatikan suku bunga pinjaman yang berlaku dan jangka waktu pinjaman tersebut. Suku bunga tersebut dapat dikapitalisasikan ke harga perolehan aktiva tetap. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang PPh pasal 10 ayat (1), dan melalui wawancara aparat pajak, bahwa harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Peraturan pajak akan memberlakukan aturan yang memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi pajak. Contoh perhitungan di bawah ini akan menggambar secara jelas perlakuan biaya bunga pinjaman, apakah bunga pinjaman tersebut dikapitalisasi atau dibebankan secara periodik, mana yang memberikan biaya pajak yang paling besar.

Laba perusahaan Rp. 75,000,000. Jumlah pinjaman untuk memperoleh aktiva tetap Rp. 100,000,000. Bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Metode penyusutan garis lurus, dengan tarif penyusutan 25%.

$$\begin{aligned} \text{Bunga pinjaman} &= 10\% \times \text{Rp. } 100,000,000 \\ &= \text{Rp. } 10,000,000 \end{aligned}$$

- a. Apabila bunga pinjaman dikapitalisasi, maka harga perolehan aktiva tetap menjadi Rp. 110,000,000 Jumlah ini akan menjadi dasar penyusutan aktiva tetap.

$$\begin{aligned} \text{Biaya penyusutan} &= 25\% \times \text{Rp. } 110,000,000 \\ &= \text{Rp. } 27,500,000 \end{aligned}$$

Biaya yang dapat dibebankan sebesar biaya penyusutan yaitu

Rp. 27,500,000

Laba netto perusahaan = Rp. 75,000,000 – Rp. 27,500,000
= Rp. 47,500,000

Jumlah pajak terutang = 10% x Rp. 47,500,000
= Rp. 4,750,000

b. Apabila bunga pinjaman dibebankan secara periodik, maka dasar penyusutan aktiva tetap sebesar Rp. 100,000,000

Biaya penyusutan = 25% x Rp. 100,000,000
= Rp. 25,000,000

Biaya bunga pinjaman Rp. 10,000,000

Total biaya = Rp. 25,000,000 + Rp. 10,000,000
= Rp. 35,000,000

Laba netto perusahaan = Rp. 75,000,000 – Rp. 35,000,000
= Rp. 40,000,000

Jumlah pajak terutang = 10% x Rp. 40,000,000
= Rp. 4,000,000

Dari contoh perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa perlakuan biaya bunga pinjaman apabila dikapitalisasi, akan menghasilkan jumlah pajak terutang yang lebih besar dibandingkan dengan apabila biaya bunga pinjaman dibebankan secara periodik. Sehingga aparat pajak akan menggunakan perlakuan biaya bunga pinjaman dikapitalisasi, karena menghasilkan jumlah pajak yang lebih besar.

Oleh karena itu, apabila dalam perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara kredit, pembeli (perusahaan) harus membayar atau menanggung biaya bunga, maka biaya bunga tersebut dapat dikapitalisasikan ke harga perolehan.

3. Perolehan aktiva tetap melalui *leasing*.

Definisi *leasing* berdasarkan Kepmenkeu No. 1169/KMK.01/1991, *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Yang dimaksud barang modal dalam definisi tersebut adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lessee*.

Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.

Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *lessor*.

Kegiatan *leasing* dapat dilakukan secara *finance lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi) dan *operating lease* (sewa guna usaha tanpa hak opsi).

Suatu *leasing* digolongkan sebagai *finance lease* apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. Jumlah pembayaran *leasing* selama masa *leasing* pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
- b. Masa sewa *leasing* ditentukan sekurang-kurangnya :
 - 1) Dua tahun untuk barang modal golongan satu.
 - 2) Tiga tahun untuk barang modal golongan dua dan tiga.
 - 3) Tujuh tahun untuk golongan bangunan.
- c. Perjanjian *leasing* memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.
- d. Ketentuan perpajakan bagi *lessee* adalah sebagai berikut :
 - 1) *Lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang di-*leasing* sampai saat *lessee* membeli barang tersebut.
 - 2) Setelah *lessee* menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang di-*leasing*, maka *lessee* boleh melakukan penyusutan dengan dasar penyusutan yang dipakai adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
 - 3) Pembayaran *leasing* yang dibayar atau terutang oleh *lessee*,

kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee*.

4) *Lessee* tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran *leasing*.

2.2.2 Penyusutan Aktiva Tetap

Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Penyusutan tersebut dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aktiva tersebut.

Dalam melakukan penyusutan aktiva tetap harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan, yaitu :

1. Aktiva tetap kelompok bukan bangunan.

Aktiva tetap ini dikelompokkan menurut masa manfaatnya, sebagai berikut :

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun

2. Aktiva tetap kelompok bangunan.

Aktiva tetap ini dikelompokkan menurut masa manfaatnya, sebagai berikut :

KELOMPOK BANGUNAN	MASA MANFAAT
Bangunan permanen	20 tahun
Bangunan tidak permanen	10 tahun

Setelah aktiva tetap tersebut dikelompokkan, maka tarif penyusutan yang berlaku berdasarkan kelompok tersebut:

1. Tarif penyusutan untuk aktiva tetap kelompok bukan bangunan.

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	METODE GARIS LURUS	METODE SALDO MENURUN
Kelompok 1	25 %	50 %
Kelompok 2	12,5 %	25 %
Kelompok 3	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	5 %	10 %

2. Tarif penyusutan aktiva tetap kelompok bangunan.

KELOMPOK BANGUNAN	TARIF PENYUSUTAN (METODE GARIS LURUS)
Bangunan permanen	5 %
Bangunan tidak permanen	10 %

2.3 Tax Planning dalam Perolehan Aktiva Tetap

2.3.1 Pengertian *Tax Planning*

Menurut Sophar Lumbatoruan, manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang likuiditas yang diharapkan.

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara dengan mendasarkan legalitas dari pelaksanaannya atas dasar undang-undang yang berlaku.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi dua yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba yang diharapkan.

Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*).

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*).
3. Pengendalian pajak (*Tax Control*).

Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan *tax planning* adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. *Tax planning* umumnya dimulai dengan melihat apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dapat ditunda pembayarannya. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana *tax planning* atas tiap tindakan secara seksama.

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu *tax planning* :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu *tax planning* ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena *tax planning* itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka *tax planning* yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

Apabila pada tahap *tax planning* telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Perencanaan pajak dapat digunakan dalam perolehan aktiva tetap, untuk menentukan cara mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan, dan dapat

meminimumkan beban pajak yang harus dibayar.

2.3.2 *Tax Planning* dalam Perolehan Aktiva Tetap

Tax planning dalam perolehan aktiva tetap dapat dilakukan dengan cara menentukan dari alternatif sumber pembiayaan melalui pembelian secara tunai, pembelian secara kredit atau *leasing*, mana yang memiliki jumlah pembebanan biaya terbesar, karena semakin besar jumlah pembebanan biaya, maka semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisa *tax planning* :

1. Apabila menggunakan alternatif sumber pembiayaan melalui pembelian secara tunai maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan. Dimana besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
2. Apabila menggunakan alternatif sumber pembiayaan melalui pembelian secara kredit, maka biaya bunga yang ditanggung oleh perusahaan dapat dikapitalisasikan dalam harga perolehan. Atas aktiva tetap tersebut dapat dilakukan penyusutan, sehingga akan timbul biaya penyusutan.
3. Apabila menggunakan alternatif sumber pembiayaan melalui *leasing*, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar *leasing* tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan.

Pada akhir masa kontrak *leasing*, aktiva tetap tersebut dapat dibeli, sehingga *lessee* dapat melakukan penyusutan, dasar penyusutannya adalah nilai sisa dari aktiva tetap tersebut.

2.3.3 Aplikasi *Tax Planning* dalam Perolehan Aktiva Tetap

1. Pembelian secara tunai :
 - a. Menghitung besarnya biaya penyusutan.

Biaya penyusutan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Nilai buku x Prosentase tingkat penyusutan

b. Menghitung *present value* biaya penyusutan.

Dalam perhitungan biaya penyusutan, harus dihitung juga *present value* biaya penyusutan. Perhitungan *present value* atas biaya penyusutan bertujuan untuk mengetahui biaya penyusutan untuk beberapa tahun kedepan (sesuai dengan umur manfaat aktiva tetap tersebut) bila dinilai sekarang, berapa nilai biaya penyusutan tersebut. Untuk menghitung *present value*, terdapat rumus yang dapat digunakan, yaitu:

$$PV = PMT \times \text{Discount Factor} \quad (2.1)$$

Keterangan :

PV : *Present Value*.

PMT : *Amount of Payment*, yaitu besarnya angsuran tiap periode, dalam hal ini PMT adalah biaya penyusutan tiap tahunnya.

Discount Factor : adalah angka pengali yang digunakan untuk mengkalkulasi PV dari sebuah angsuran dengan tingkat bunga tertentu pada periode tertentu.

Rumus dari *discount factor* adalah:

$$\frac{1}{(1+i)^{n-1}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

i : *interest rate*, yaitu tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku.

n : banyaknya periode atau tahun.

2. Pembelian secara kredit :

a. Menghitung *present value* biaya bunga.

Dalam perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara kredit, diperlukan perhitungan :

- 1) Angsuran per bulan, dimana angsuran per bulan tersebut besarnya tetap. Untuk menghitung besarnya angsuran per bulan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Nilai mesin}}{\text{PVIFA}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

PVIFA adalah pengali yang digunakan untuk mengkalkulasi nilai sekarang dari sebuah anuitas pada tingkat suku bunga tertentu, pada periode tertentu.

Rumus dari PVIFA adalah:

$$PVIFA = 1 - \frac{1}{\frac{(1+i)^n}{i}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

i : interest, suku bunga pinjaman (per bulan).

n : periode pinjaman (dalam bulan).

- 2) Angsuran pokok, besarnya angsuran pokok adalah angsuran perbulan dikurangkan dengan angsuran bunga.
- 3) Angsuran bunga, besarnya angsuran bunga adalah sisa pinjaman bulan sebelumnya dikalikan dengan suku bunga pinjaman.
- 4) Sisa pinjaman, besarnya sisa pinjaman adalah sisa pinjaman bulan sebelumnya dikurangkan dengan angsuran pokok.
- 5) *Discount factor*, untuk menghitung besarnya *discount factor* dapat menggunakan rumus:

$$\frac{1}{(1+i)^{n-1}} \quad (2.5)$$

Keterangan :

i : *interest*, tingkat suku bunga pinjaman.

n : periode pinjaman.

- 6) *Present value* bunga pinjaman, besarnya *present value* bunga pinjaman adalah angsuran bunga per bulan dikalikan *discount factor*.

b. Pengkapitalisasian biaya bunga.

Pengkapitalisasian biaya bunga, dapat dihitung dengan menjumlahkan

seluruh *present value* bunga pinjaman. Kemudian ditambahkan ke harga atau nilai aktiva tetap. Jumlah inilah yang akan menjadi harga perolehan aktiva tetap tersebut.

- c. Menghitung biaya penyusutan dan *present value* biaya penyusutan.

Dalam menghitung biaya penyusutan dan *present value* biaya penyusutan dapat menggunakan rumus yang sama dalam menghitung biaya penyusutan dan *present value* biaya penyusutan pada pembelian secara tunai.

3. *Leasing*

- a. Menghitung total *lease fee* (biaya *leasing*) dan *present value lease fee*.

Dalam perolehan aktiva tetap melalui *leasing*, diperlukan perhitungan:

- 1) Angsuran per bulan, dimana angsuran per bulan tersebut besarnya tetap. Untuk menghitung besarnya angsuran per bulan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Nilai } \textit{leasing}}{\text{PVIFA}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

Nilai *leasing*: Dalam *finance lease*, nilai *leasing* dikurangkan dengan nilai sisa dari barang yang di-*lease*-kan.

PVIFA adalah pengali yang digunakan untuk mengkalkulasi nilai sekarang dari sebuah anuitas pada tingkat suku bunga tertentu, pada periode tertentu.

Rumus dari PVIFA adalah:

$$\text{PVIFA} = 1 - \frac{1}{\frac{(1+i)^n}{i}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

i : interest, suku bunga *leasing* (per bulan).

n : periode *leasing* (dalam bulan).

- 2) Angsuran pokok, besarnya angsuran pokok adalah angsuran per bulan dikurangkan dengan angsuran bunga.
- 3) Angsuran bunga, besarnya angsuran bunga adalah sisa pinjaman bulan sebelumnya dikalikan dengan suku bunga *leasing*
- 4) Sisa pinjaman, besarnya sisa pinjaman adalah sisa pinjaman bulan sebelumnya dikurangkan dengan angsuran pokok.
- 5) *Discount factor*, untuk menghitung besarnya *discount factor* dapat menggunakan rumus :

$$\frac{1}{(1+i)^{n-1}} \quad (2.8)$$

Keterangan :

i : *interest*, tingkat suku bunga pinjaman.

n : periode *leasing*.

- 6) *Present value* biaya *leasing*, besarnya *present value* biaya *leasing* adalah angsuran per bulan dikalikan *discount factor*.

b. Menghitung biaya penyusutan dan *present value* biaya penyusutan

Dalam *finance lease*, pada akhir masa kontrak, *lessee* dapat membeli barang yang di-*lease*-kan, sehingga *lessee* dapat membebaskan biaya penyusutan. Biaya penyusutan tersebut perlu di-*present value*-kan. Perhitungan biaya penyusutan dan *present value* biaya penyusutan dapat menggunakan rumus pada perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara tunai.

Dari aplikasi perhitungan ketiga alternatif sumber pembiayaan tersebut di atas, akan diperoleh besarnya biaya pajak yang dapat dibebankan. *Present value* dari biaya pajak dari masing-masing alternatif sumber pembiayaan tersebut akan dibandingkan, mana yang menghasilkan jumlah biaya pajak yang paling besar. Biaya yang dapat dibebankan dari masing-masing alternatif sumber pembiayaan :

Pembelian Secara Tunai	Pembelian Secara Kredit	<i>Leasing</i>
Biaya Penyusutan	Biaya Penyusutan	Biaya Penyusutan
		Biaya <i>Leasing</i>